

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH**  
**(Tinjauan dari Maqāṣid Syari'ah Pemikiran Jasser Auda)**



Oleh:

**ASHWAB MAHASIN, S.H.I**

**NIM: 1320311083**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2016

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashwab Mahasin  
NIM : 1320311083  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 3 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Ashwab Mahasin  
1320311083

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashwab Mahasin  
NIM : 1320311083  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Ashwab Mahasin  
1320311083



## PENGESAHAN

Tesis berjudul : REINTERPRETASI KONSEP KAFA'AH (Tinjauan dari Maqasid Syari'ah Pemikiran Jasser Auda)

Nama : Ashwab Mahasin

NIM : 1320311083

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Hukum Islam*

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 10 Juni 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 16 Juni 2016

Direktur,



**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**

NIP. 19711207 199503 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS




Tesis Berjudul : REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH (Tinjauan dari Maqāṣid Syari'ah Pemikiran Jasser Auda)  
Nama : Ashwab Mahasin  
NIM : 1320311083  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua sidang/ penguji : Dr. Subaidi, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

Penguji : Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.

(  )  
(  )  
(  )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2016

Waktu : 08.30 - 09.30

Hasil/ Nilai : 90 / A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~ / Sangat Memuaskan / ~~Memuaskan~~

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH (Tinjauan dari Maqāṣid Syari'ah  
Pemikiran Jasser Auda)**


Yang ditulis oleh:

Nama : Ashwab Mahasin  
NIM : 1320311083  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Juni 2016  
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A

## MOTTO

**“SEMANGATMU WUJUDKAN IMPIANMU”**

**“UBAHLAH NASIB DENGAN BELAJAR SUNGGUH-SUNGGUH”**

ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
maka apabila kamu sudah selesai dari satu urusan,  
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain  
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”*

(QS.Al-Insyirah: 6-8)

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu  
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada  
pada diri mereka sendiri.*

(AR-RAD :11)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, Tesis ini kupersembahkan kepada:

- **Bunda dan Bapakku tercinta beserta keluarga besarku tersayang, yang telah mendoakan, memotivasi dan mengajarku untuk selalu tersenyum dalam menghadapi masalah.**
- **Almamaterku Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
- **Pondok Pesantrenku tercinta Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta.**
- **Calon pendamping hidup saya (Dina Kurnia Al Rachimi) yang selalu sabar menemani saat senang ataupun susah.**



## ABSTRAK

Islam memandang perkawinan sebagai cita-cita yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam, tugas dan tanggung jawab. Banyak cara untuk mencapai tujuan perkawinan salah satunya dengan upaya mencari calon suami atau istri yang baik. Salah satu cara mencari pasangan yang baik adalah dengan konsep kafā'ah. Kafā'ah selalu diwarnai oleh adanya dua wacana yang saling berhadapan yaitu antara wacana normatifisme dan historisitas, antara teks dengan konteks.

Wacana kafā'ah sudah banyak diperbincangkan oleh para ulama dan para pemikir Islam. Di antara mereka ada yang sepakat dengan konsep kafā'ah misalnya para ulama mazhab empat. Namun ada juga yang tidak sepakat seperti Ibnu Hazm. Hal ini menyangkut bagaimana istinbat hukum Ibn Hazm dalam menetapkan kriteria kafā'ah, sekaligus melihat aplikasi konsep kafā'ah terhadap kemaslahatan perkawinan dan sejauhmana eksistensinya dalam hukum perkawinan. Dalam memahami konsep kafā'ah diperlukan perpaduan teori yang pada akhirnya dapat dipahami bahwa kafā'ah bisa ditolerir ketika dijadikan wahana untuk mencari keserasian dan kecocokan dalam mencari calon pendamping. Sebaliknya kafā'ah tidak sah jika dijadikan sebagai wahana diskriminasi untuk membedakan dan melebihkan seseorang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan membahas buku, baik berupa buku primer maupun sekunder yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran konsep kafā'ah yang dipandang melalui sudut usul fiqh (normative) yang terfokus pada maqāsid syari'ah pemikiran Jasser Auda yang lebih kontekstual. Adapun untuk mengetahui konsep kafā'ah terhadap perkawinan, digunakan kerangka teori tentang maqāsid syari'ah dan kemaslahatan dengan segala kategorisasi yang digunakan di dalamnya. Sehingga dapat dipahami bahwa pensyari'atan kafā'ah merupakan langkah awal sebelum pernikahan yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah dan rahmah), menghilangkan adanya cela, dan bahaya yang mungkin timbul dari masing-masing pasangan, baik dari segi agama maupun sosial dengan melihat perkembangan zaman. Kafā'ah yang semula merupakan suatu ukuran kesepadanan yang mempertimbangkan agama, harta, keturunan, pekerjaan dapat dipertegas menjadi kesesuaian yang berdasarkan kecocokan dalam hati tanpa paksaan dengan diperkuat keserasian berkeyakinan dalam beragama untuk membangun rumah tangga yang bahagia.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
فا	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---ō---	Fathah	a	A
---i---	Kasrah	i	I
---u---	Ḍamah	u	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + yā' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati قول	Ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Reinterpretasi Konsep Kafā’ah (Tinjauan dari Maqāsid Syari’ah Pemikiran Jasser Auda)”. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir, amin.

Penyusun menyadari, penyusunan tesis ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan secara maksimal dalam penulisan tesis ini. Kepada beliau, penulis haturkan banyak terima kasih.
4. Bapak Dan Ibu Dosen/Guru Besar beserta seluruh civitas akademik Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Prof. Jawahir Thantowi, Ph.D., Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., Prof. Suyata, PhD., Prof. Dr. Partini, SU., Dr. Hamim Ilyas., Dr. Ruhaini Dz..
5. Kepala Perpustakaan Pusat dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama staf yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan.
6. Kedua orang tuaku Bapak H. Afandi dan Ibu Siti Nahiroh yang tercinta, dan saudara-saudaraku : Mazidatul Karimah, Mau'idlotul Hasanah, Hizanatul Hikmah, Nurul Adhimah, Lailatul Maghfiroh yang senantiasa memberi dukungan baik moral spiritual maupun materi. Do'a dan perjuangan kalian sangat berharga.
7. Romo KH. Fauzan Kamal, S.Ag al-Hafidz beserta keluarga, simbah nyai. Hj. Hadiah Abdul Hadi, bapak KH. Drs. Jalal Suyuthi. S.H beserta keluarga dan semua guruku dari lahir sampai aku mati, terimakasih saya ucapkan. Engkau adalah pelita dalam kegelapanku.
8. Teman-temanku dari Pondok Pesantren Al-Muqoddasah, Mamba'ul Khoirot, Tebuireng dan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
9. Teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga Pascasarjana 2013




10. Adek Dina Kurnia Al Rachimi yang tak bosan membantu dan mengingatkan saya untuk terus semangat, terimakasih atas do'a dan dorongannya semoga segera menyusul menyelesaikan tugas akhirnya dan dipertemukan di bahtera rumah tangga. amiin

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian tesis ini baik dalam hal materiil maupun spiritual.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat bagi kita semua. Yakinlah semua kontribusi yang kalian berikan akan menjadi segudang amal yang sangat bermanfaat di akhirat kelak.

Yogyakarta, 16 Juni 2016

Penyusun



Ashwab Mahasin  
1320311083

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI THESIS .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pokok Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II: KAFĀ'AH MENURUT HUKUM ISLAM DAN</b>	
<b>PANDANGAN ULAMA</b>	
<b>A. Pengertian, Dasar Hukum dan Historisitas Kafā'ah.....</b>	<b>18</b>
<b>1. Pengertian Kafā'ah .....</b>	<b>18</b>
<b>2. Dasar Hukum Kafā'ah .....</b>	<b>20</b>
<b>3. Historisitas Kafā'ah .....</b>	<b>22</b>
<b>B. Eksistensi dan Urgensi Kafā'ah dalam Perkawinan .....</b>	<b>26</b>
<b>C. Kriteria-Kriteria Kafā'ah .....</b>	<b>31</b>
<b>D. Pengaruh Konsep Kafā'ah dalam Tercapainya Tujuan</b>	
<b>Pernikahan .....</b>	<b>37</b>

<b>BAB III : JASSER AUDA DAN TEORI PENGEMBANGAN MAQĀṢID SYARI‘AH</b>	
<b>A. Latar Belakang dan Metode Pemahaman Jasser Auda .....</b>	48
<b>1. Biografi Jasser Auda .....</b>	48
<b>2. Pemikiran Jasser Auda .....</b>	49
<b>3. Memahami Syari‘ah .....</b>	50
<b>B. Maqāṣid Syari‘ah dengan Pendekatan Sistem .....</b>	54
<b>1. Menjadikan Maqāṣid Syari‘ah Sebagai Prinsip .....</b>	54
<b>2. Konsep Tentang Maqāṣid Syari‘ah Kontemporer ....</b>	63
<b>BAB IV : ANALISIS KONSEP KAFĀ‘AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN MAQĀṢID SYARI‘AH JASSER AUDA</b>	
<b>A. Tinjauan Normative dan Kontekstualisasi Konsep Kafā‘ah untuk Mencapai Kemaslahatan Perkawinan ....</b>	77
<b>1. Sumber Hukum Pemahaman Konsep Kafā‘ah .....</b>	77
<b>2. Reinterpretasi Konsep Kafā‘ah sebagai Nilai Dasar Kemaslahatan Perkawinan .....</b>	79
<b>B. Analisis Konsep Kafā‘ah Perspektif Maqāṣid Syari‘ah dalam Perkawinan Islam .....</b>	82
<b>C. Relevansi Nilai Kafā‘ah dalam Perkawinan Masyarakat Di Indonesia .....</b>	89
<b>D. Urgensitas Konsep Kafā‘ah sebagai Relasi Suami Istri dalam Keluarga .....</b>	92
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	101
<b>B. Saran-Saran .....</b>	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	104
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	111

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah SWT, termasuk manusia. Dari makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah, Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang pernikahan,<sup>1</sup> yang dengan pernikahan tersebut otomatis memunculkan sebuah pertalian. Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara suami dengan isterinya, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.<sup>2</sup>

Sedangkan pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 12.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-29, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 374.

Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang sejahterah, damai dan diridloi Allah, maka dalam memilih calon isteri atau suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji. Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau isteri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesepadanan dalam diri masing-masing kedua calon.<sup>3</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara naluriah setiap manusia ingin mendapatkan pasangan hidup yang sepadan (dalam istilah fiqh munakahat disebut *kafā'ah*), bahkan yang lebih baik dari dirinya. Sewajarnya mereka membutuhkan adanya keserasian dalam pernikahan. Kesepadanan dalam pernikahan berarti kecocokan yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah. Sebaliknya, ketidaksepadanan dalam pernikahan bisa mengakibatkan ketimpangan yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam rumah tangga bahkan sampai perceraian sehingga tercapainya kemaslahatan dalam keluarga yang bahagia tidak tercapai.

Keberadaan nilai *kafā'ah* dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafā'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Adanya berbagai pertimbangan

---

<sup>3</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 46.

terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan supaya dalam kehidupan berumah tangga terjadi kebahagiaan. Selain itu secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya keluarga yang bahagia.<sup>4</sup>

Di sisi lain, hukum perkawinan Islam juga merupakan bagian dari ajaran Islam secara keseluruhan, yang berarti tidak bisa terlepas dari prinsip egalitarian. Hal ini karena, sejak awal Islam telah menetapkan prinsip egalitarian tersebut dalam bentuk yang paling sempurna dan harus dipegang oleh setiap muslim. Islam menetapkan bahwa tidak ada keutamaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya kecuali keutamaan yang didasarkan pada prestasi, perbuatan dan pengabdian masing-masing kepada Allah, dirinya sendiri, masyarakat dan kemanusiaan secara menyeluruh.<sup>5</sup>

Memperhatikan terlebih dahulu *kafā'ah* adalah salah satu faktor penting yang sebaiknya dipertimbangkan oleh calon suami/isteri maupun orang tua wali sebelum memasuki gerbang pernikahan. Karena mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan hidup sebelum pernikahan itu jauh lebih baik daripada mengetahuinya setelah berumah tangga. Selain itu, menerapkan *kafā'ah* bisa mengurangi tingkat kesenjangan antara suami-isteri serta mencegah seringnya pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga.

Pemahaman ini menjadi sangat penting, sebab *kafā'ah* merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan menjamin

---

<sup>4</sup> Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

<sup>5</sup> Abdul Wahid Wafi, *al-Musāwah fī al-Islām*, terj. Anshari Umar Sitanggal dan Rosichin, (Bandung: al-Ma'arif, 1984), hlm.14.

keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga. Selain itu para fuqaha sepakat bahwa *kafā'ah* merupakan hak bagi calon isteri dan walinya.<sup>6</sup> Maksudnya calon isteri berhak menolak atau menggagalkan pernikahan yang akan atau telah dilangsungkan oleh walinya apabila telah menilai calon suami yang dipilih oleh walinya tidak sekufu dengannya, demikian juga sebaliknya. Akan tetapi dalam bab X pasal 61 KHI dipertegas bahwa “tidak sekufu” tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu’ dalam hal agama. Jadi tidak sekufu’ dalam hal harta, kedudukan dan yang lain tidak bisa dijadikan alasan mencegah perkawinan.

Hal ini juga berpedoman melalui firman Allah dalam al-Quran yang pada waktu itu Rasulullah dengan tegas mengingatkan dalam pernikahan antara Zainab binti Jahsy yang merupakan putri bangsawan dari bani Hasyim al-Quraisy dengan Zaid bin Harits seorang bekas budak bahwa tolok ukur keutamaan dalam menilai seseorang adalah ketaqwaan terhadap Allah. Berkenaan dengan itu turunlah ayat yang menegaskan tindakan Rasul tersebut.

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقدضل ضللا مبينا<sup>7</sup>

Dengan melihat berbagai pertimbangan tersebut maka kemaslahatan dan kebahagiaan perkawinan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih *maqāsid syari‘ah* dari perkawinan, baik yang bersifat *aşliyyah* atau *tabi‘ah* dan baik yang bersifat *darūriyyah*, *mukmilah darūriyyah*, *hājiyyah* maupun *mukmilah*

---

<sup>6</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Yogyakarta : Tazzafa dan ACAdemIA, 2004), hlm. 222.

<sup>7</sup> Q.S. al-Ahzāb : 36.

*ḥājiyyah*. Kemaslahatan perkawinan yang termasuk ke dalam *maqāṣid aṣliyyah* adalah meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan langsung terhadap salah satu al-uṣūl al-khomsah yaitu *an-nasl*. Sedangkan kemaslahatan perkawinan yang bersifat *tabi'ah* adalah mencari ketenangan (sakinah), membagi cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah), menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan sebagainya merupakan penjagaan tidak langsung terhadap aspek *an-nasl*.<sup>8</sup>

Kemaslahatan perkawinan yang meneruskan keturunan juga berarti *maslahah ḍarūriyyah*. Kemaslahatan perkawinan yang berupa penyaluran kebutuhan biologis secara benar (tidak melalui perbuatan zina) merupakan *mukmilah ḍarūriyyah*. Sedangkan kemaslahatan yang berupa kelanggengan ikatan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, saling berbagi kasih sayang, ketenangan dan cinta merupakan *maslahah ḥājiyyah*.<sup>9</sup>

Melihat bahwa dalam kafa'ah juga berkaitan dengan nilai maqāṣid syari'ah maka penyusun akan menggunakan pemikiran dari teori maqāṣid yang dikembangkan oleh Jasser Auda yang menganggap bahwa hukum Islam yang ditetapkan selama ini tidak membumi, kekinian dan kontekstual. Dengan kata lain, para ahli hukum Islam belum menerjemahkan substansi hukum (maqāṣid) yang tertuang dalam *al-'adillah asy-syar'iyyah* (sumber hukum). Disinilah letak pentingnya pemikiran Jasser Auda, yaitu sebuah upaya untuk sinkronisasi pemikiran manusia yang berbasis pada realitas sosiologis dengan kehendak Tuhan yang bernuansa tekstual-teologis-formalistis.

---

<sup>8</sup> Yūsuf Ḥamid 'Alim, *al-Maqāṣid al-ʿAmmah li asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (USA, International Graphics Printing Service, 1991), hlm. 102.

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet. ke-1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 772 dan II: 1025.



Berdasarkan pada masalah yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka pembatasan pokok masalah yang hendak dibahas melalui tesis ini adalah Reinterpretasi Konsep Kafā'ah (Tinjauan dari Maqāṣid Syari'ah Pemikiran Jasser Auda).

## **B. Pokok Masalah**

- 1) Bagaimana prinsip yang diterapkan dalam konsep kafā'ah untuk membantu terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera?
- 2) Bagaimana eksistensi konsep kafā'ah jika ditinjau dari maqāṣid syari'ah pemikiran Jasser Auda?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai melalui penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah :

1. Memperoleh gambaran, pengetahuan dan pemahaman tentang konsep kafā'ah yang dikaitkan dalam konteks kehidupan masyarakat dan pola pikir yang kontemporer.
2. Dapat mengetahui urgensi kafā'ah terhadap keutuhan rumah tangga dengan memahami melalui maqāṣid syari'ah pemikiran Jasser Auda.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi dunia keilmuan, menjadi bahan kajian atau referensi ilmiah kritis dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan

2. Bagi masyarakat, menjadi bahan pertimbangan dalam memilih calon pasangan hidup dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah.
3. Dapat mendorong kemajuan pola pikir umat Islam Indonesia dari stagnasi pemahaman hukum Islam klasik.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelitian dan pemahaman dari literatur-literatur yang ditemukan, banyak yang membahas terkait kafā'ah dalam perkawinan dan pembahasan seperti ini bukanlah hal baru dalam sejarah hukum perkawinan Islam. Semenjak masa nabi, masa para sahabat, masa tabi'in dan juga masa ulama klasik maupun kontemporer, konsep kafā'ah telah menjadi pembicaraan dan dimasukkan dalam pembahasan hukum perkawinan Islam. Hampir setiap kitab-kitab atau buku-buku fiqh, baik fiqh muqarran maupun tidak, dalam satu babnya ditemukan pembahasan tentang perkawinan sedangkan persoalan kafā'ah menjadi bagian dari bab nikah dan adakalanya masuk dalam sub-bab lain seperti sub-bab khiyar nikah.

Selain dari kitab-kitab fiqh konvensional, kajian tentang konsep kafā'ah ini terdapat juga dalam literatur-literatur lain, baik dalam buku-buku, tesis, jurnal atau karya tulis ilmiah lain. Kajian komprehensif telah dilakukan oleh Khoiruddin Nasution,<sup>10</sup> dalam jurnal yang berjudul "Signifikansi Kafā'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia" dalam pembahasan tersebut bisa dikatakan bahwa teori kafā'ah merupakan konsep yang dihilangkan oleh nabi akan tetapi dalam hal

---

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, "Signifikansi Kafā'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia", *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, (No.1, Juni 2003), IV. 32.

tertentu kafā'ah juga bisa diperlukan dalam usaha membentuk keluarga bahagia. Sedangkan untuk mengukur konsep kafā'ah secara logis memiliki dasar yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tertentu sehingga konsep ini tidak bisa menjadi syarat dalam perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Kemudian penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Makhrus Munajat dalam jurnal yang berjudul Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik).<sup>11</sup> Dalam penelitiannya, Makhrus menjelaskan bahwa dikalangan fuqaha klasik terdapat perbedaan mengenai konsep kafā'ah yang disebabkan pemahaman yang berbeda terhadap naṣ dan faktor lingkungan para fuqaha hidup. Kesimpulan yang dipahami dari penelitian tersebut bahwa dalam Islam ketentuan dan norma kafā'ah tidak ditentukan secara jelas kecuali dalam hal agama dan akhlak, kafā'ah selain agama bukan faktor yang wajib dipertimbangkan dalam perkawinan.

Adapun penelitian tentang kafā'ah yang dilakukan dengan model *field research*, Baso Mufti Alwi menulis dalam bentuk tesis yang berjudul “Kafā'ah dalam Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Bugis”,<sup>12</sup> penelitian ini memaparkan tentang pola perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dari sisi pemilihan pasangan khususnya bagi wanita yang memiliki kesamaan hak dengan laki-laki. Penghalangan perkawinan

---

<sup>11</sup> Makhrus Munajat, “Kesepadanan dalam Perkawinan, (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)”, *Jurnal Penelitian Agama*, No.20 (September-Desember 1998), VII. 85-95.

<sup>12</sup> Baso Mufti Alwi, “Kafā'ah Dalam Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Bugis”, *Tesis*, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2005.

yang berdasar tidak sekufu' dalam masyarakat Bugis tidak dibenarkan karena yang menjadi patokan dasar adalah kesamaan iman (agama).

Sedangkan kajian kafā'ah dalam pemikiran (*library research*) juga dilakukan oleh Ali Muhtarom yang berjudul “Kafā'ah dalam Perkawinan (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm Terhadap Keberlakuan Kafā'ah dalam Hukum Perkawinan)”.<sup>13</sup> Menurut penelitian ini bahwa yang menjadi kriteria kafā'ah adalah prinsip kesamaan agama karena dengan adanya kafā'ah sebagai jalan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Sehingga konsep kafā'ah tidak menjadi syarat dalam perkawinan.

Sejauh penelusuran dan pemahaman penyusun, penyusun menyadari bahwa kajian tentang kafā'ah telah banyak dibahas dan ini bukanlah hal yang pertama akan tetapi pembahasan kafā'ah ini ingin mengaitkan dengan maqāṣid syari'ah yang dalam hal ini mengaitkan dengan pemikiran Jasser Auda dalam memahami maqāṣid syari'ah yang lebih kontemporer maka dalam penelitian ini bisa dikatakan sebagai langkah yang lebih kontemporer. Hemat penyusun dalam penelitian ini lebih fokus untuk bisa menemukan reinterpretasi konsep kafā'ah yang lebih kritis dengan melihat konteks masyarakat di zaman modern.

## **E. Kerangka Teori**

Agama dihadirkan Tuhan di tengah-tengah manusia bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan. Konsep *rahmatil lil 'alamin* dalam Islam menegaskan komitmen itu. Ide normatif tersebut terumuskan

---

<sup>13</sup>Ali Muhtarom, “Kafā'ah dalam Perkawinan (Telaah Atas Pemikiran Ibn Hazm Terhadap Keberlakuan Kafā'ah dalam Hukum Perkawinan)”, *Tesis*, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2011.

dalam lima asas perlindungan hak-hak dasar manusia yang diperkenalkan oleh al-Gazali dengan sebutan *al-kulliyat al-khams* atau *ḍarūriyyat al-khams* yakni perlindungan atas akal (kreatifitas berpikir dan kebebasan berekspresi), agama (memelihara citra diri dengan berakhlakul karimah), jiwa (memelihara kelangsungan hidup), keturunan (menjaga kehormatan serta profesi) dan harta (menjamin kepemilikan harta dan property).

Kenyataan-kenyataan yang bersifat kemasyarakatan berlangsung dengan tiada hentinya sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala-gejala perubahan kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan menjadi dasar setiap macam hukum, maka sudah menjadi kelaziman yang masuk akal apabila terjadi perubahan hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala hukum dalam Islam.<sup>14</sup> Dengan adanya perubahan hukum berkaitan dengan perubahan sosial, maka hal yang demikian ini akan mengantarkan hukum Islam bersifat elastis.<sup>15</sup>

Dalam konteks ini, penyusun berusaha memahami konsep *kafā'ah* yang merupakan hak bagi calon mempelai. Secara redaksional terdapat perbedaan, yang akan berpengaruh terhadap pemahaman, baik secara substansial maupun parsial. Maksud *kafā'ah* dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya

---

<sup>14</sup> Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjana, (Bandung: al-Ma'arif, 1976), hlm. 214.

<sup>15</sup> Hukum Islam bersifat elastis, ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan manusia, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan Khalik, serta tuntutan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajaran-Nya. Dengan demikian umat Islam dituntut untuk ijtihad yang merupakan teori aktif, produktif dan konstruktif. Lihat A. Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana, 1997), hlm. 47-48.

dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang kafā'ah.<sup>16</sup>

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitabnya *Fath al-Mu'in*, memandang kafā'ah merupakan hal yang sangat esensial (*mu'tabarah*) di dalam pernikahan, meskipun tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah akad. Lebih jauh beliau mencoba mengklasifikasikan tingkatan-tingkatan sosial yang dianggap kafā'ah. Ada beberapa kriteria yang menjadikan suami isteri dianggap sepadan oleh beliau, di antaranya adalah status sosial, moral agamanya, nasab, profesi dan keilmuan, akan tetapi harta dianggap tidak masuk kriteria kafā'ah, dikarenakan harta benda itu bisa lenyap dan tidak menjadi kebanggaan para pemegang muru'ah.<sup>17</sup>

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam tesis ini, penulis mendasarkan pada teori utama dan pendukung. Maka teori yang digunakan adalah maqāṣid syari'ah dan masalahah. Untuk mengerangkai penelitian ini penulis akan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

Jasser Auda memberikan catatan kritis atas teori maqāṣid yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, terdapat empat kelemahan. *Pertama*, teori maqāṣid klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai

---

<sup>16</sup> H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 98.

<sup>17</sup> Zainuddin al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dār Ihya'i al-Kitāb al-Arabiyyah, t.t), hlm. 106.

persoalan tertentu. *Kedua*, teori maqāṣid klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; perlindungan diri/ nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. *Ketiga*, klasifikasi maqāṣid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. *Keempat*, penetapan maqāṣid dalam teori maqāṣid klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan Sunnah.<sup>18</sup>

Bagi Jasser Auda, teori maqāṣid klasik yang lebih bersifat hirarkis dan lebih terjebak pada kemaslahatan individu tersebut tidak akan mampu menjawab tantangan dan persoalan zaman kekinian. Bagaimanapun juga kemajuan demi kemajuan peradaban umat manusia terus dicapai dan berkembang. Seiring dengan itu, tantangan dan problematika pun selalu muncul di tengah kehidupan umat manusia. Teks tidak akan pernah berubah, tetapi konteks situasi yang berada di luar dunia teks selalu mengiringi umat manusia dari waktu ke waktu. Maka, konteks menjadi faktor yang menentukan dalam mengiringi tujuan syari'ah. Kemaslahatan syari'ah bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru. Tetapi hal ini tidak berarti menjatuhkan diri dalam pendekatan historisisme.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3-4.

<sup>19</sup> Menurut Auda, kesalahan pengikut historisisme adalah mereka telah menganalogikan teks dan karangan-karangan manusia yang dihasilkan di tengah peradaban dan konsep-konsep yang berubah, dengan teks Tuhan. Ini bertentangan dengan keimanan. Lihat, Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid, Ināṭah al-Ahkām asy-Syar'iyyah bi Maqāṣidiha*, cet. ke-3, (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2007), hlm. 32 – 33.

Maqāšid syari‘ah dapat dijadikan sebagai prinsip universal (*al-uṣūl al-kullī*) untuk menghindari pertentangan dalil (*ta‘ārud al-‘adillah*) antara makna lafal dengan makna konteks. Ia menjadi metode jalan tengah antara pertentangan dalil itu agar tidak terjebak pada teks atau terbuai dengan kepentingan konteks. Maqāšid syari‘ah hadir dalam rangka keluar dari ketegangan itu, tidak tenggelam dalam ungkapan lafal tetapi pada saat yang sama mampu mewujudkan maksud teks dalam situasi yang sah sesuai dengan kehendak Sang pembuat syari‘ah (asy-Syari‘).

Jadi, maqāšid harus difungsikan sebagai landasan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan (al-Qur’an dan Hadis). Dalam konteks pengambilan keputusan hukum Islam, maqāšid harus dikedepankan. Untuk itu, Jasser Auda mengusulkan sebuah prinsip “*tadūru al-aḥkām asy-syar‘iyyah al-amāliyah ma‘a maqāšidiha wujūdān wa ‘adaman kamā tadūru ma‘a ‘illatiha wujūdān wa ‘adaman*”.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>21</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe deskriptif-analisis<sup>22</sup> yaitu data-data yang ada disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Penelitian ini berupaya menampilkan gambaran yang jelas

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 54.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-14, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 113.

<sup>22</sup> Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, edisi ke-7, (Bandung: TARSITO, 1980), hlm. 140.



terhadap konsep kafā'ah yang dikaitkan dengan teori maqāṣid Jasser Auda, kemudian dikonstruksi sesuai keadaan sosial pada masa sekarang.

Bahan penelitian ini didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan pustaka yang berupa buku-buku dan karya ilmiah lainnya. Bahan-bahan kajian yang digunakan sebagai sumbernya berupa:

- a. Sumber primer berupa karya pemikiran-pemikiran ulama tentang kafā'ah dan teori maqāṣid syari'ah Jasser Auda dipilih sebagai sumber primer karena merupakan sumbangan yang menonjol dalam pemikiran tesis ini.
- b. Sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan karya lainnya yang mengkaji tentang sejarah hidup dan pemikiran Jasser Auda sebagaimana dalam beberapa hasil penelitian. Di samping itu, sumber sekunder juga berupa karya-karya yang membahas tentang konsep kafā'ah secara umum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap konsep kafā'ah yang dikaitkan dengan pemikiran Jasser Auda, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif (*uṣūl fiqh*) dan sosio-histori.<sup>23</sup> Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meletakkan suatu prinsip bahwa lahirnya suatu pemikiran bersumber pada ayat (nas) melalui penafsiran yang kemudian pemahaman tersebut berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dalam hal ini memakai teori maqāṣid syari'ah Jasser Auda sebagai langkah pemikiran.

---

<sup>23</sup> Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Depag, 1986), hlm. 16.

### 3. Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang dilakukan penulis meliputi beberapa langkah. Pertama, melakukan rekonstruksi biografis untuk mendeskripsikan riwayat hidup Jasser Auda dan sejarah perkembangan pemikirannya melalui latar belakang biografis, baik internal maupun eksternal. Penulis menyadari bahwa lahirnya sebuah pemikiran sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang melingkupinya dan tidak dapat dilepaskan dari aspek kesejarahan yang mendukungnya. Dengan mengetahui setting historis Jasser Auda, maka penulis dapat mendeskripsikan latar belakang pendidikan, kondisi sosial budaya dan intelektual yang telah mempengaruhi perkembangan pemikiran Jasser Auda serta pola pemikiran maqāsidnya.

Kedua, melakukan penelusuran deskriptif-historis. Karena objek material penelitian ini adalah karya pemikiran seorang tokoh yang dikaitkan dengan konsep kafa'ah yang cenderung terkonsep pada masa lalu, maka langkah ini diterapkan untuk mengetahui reinterpretasi konsep kafa'ah melalui pemikiran maqāsid Jasser Auda,

### 4. Analisis Data

Untuk menghasilkan suatu penafsiran terhadap konsep kafa'ah yang baru dengan melalui telaah terhadap pemikiran maqāsid syari'ah Jasser Auda, maka dipilih poin-poin penting dengan memberikan data yang terperinci tentang keadaan atau gejala sehingga dapat membantu untuk mengeksplorasi seluruh gagasan pemikiran. Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul,

maka selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik content-analysis<sup>24</sup> secara kualitatif. Untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif merupakan cara menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pengamatan atas hal-hal yang bersifat umum.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami maka disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling keterkaitan. Pembahasan tersebut adalah :

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah yang merupakan akademik problem dari penyusun, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pokok masalah, kemudian untuk mengetahui kontribusi of knowledge ditulislah tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai gambaran posisi penyusun, kerangka teori sebagai pijakan perfikir dan menganalisa masalah, dan metode penelilian. kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, karena dalam penelilian ini pembahasannya adalah kafā'ah, maka untuk mengetahui secara komprehensif konsep kafā'ah dalam hukum Islam, maka akan dibahas secara rinci dari pengertian, dasar hukum, dan sejarah munculnya konsep kafā'ah dalam hukum perkawinan. Selanjutnya agar

---

<sup>24</sup> Analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru/replicable (dapat dipegangi oleh peneliti-peneliti lain) dan shahih data memperhatikan konteksnya. Lihat Klaus Krippendorff, *Content Analysis : Introductions to Its Theory And Methodology*, alih bahasa Farid Wajidi, analisis isi: *Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta : Rajawali Pers 1991), hlm.15-20.

pemahaman kafā'ah bisa dianalisa secara historis nantinya, maka diuraikan mengenai munculnya kafā'ah serta faktor-faktor penentu dan perkembangan pemikiran tentang konsep kafā'ah. selain itu juga diuraikan mengenai pengaruhnya terhadap tercapainya tujuan pernikahan. Agar pembahasan mengenai kafā'ah lebih luas, maka dijelaskan pula perbedaan pendapat dikalangan fuqaha' tentang konsep kafā'ah, Dengan penjelasan yang komplit dan disertai argumentasi dari para ulama mengenai kafā'ah.

Bab ketiga mengulas biografi Jasser Auda dan latar belakang kehidupannya, meliputi: tempat kelahirannya, kehidupan sosial politik, masa hidupnya, situasi ilmiah yang melingkupinya sehingga dapat terungkap latar belakang corak pemikirannya, konversi mazhab, karya-karyanya dan pengaruhnya di dunia intelektual, Selain itu pada bab ini juga di ungkap kerangka berfikir Jasser Auda dalam istimbat hukum.

Bab keempat yaitu dengan menggali pemikiran dan metode istimbat hukum Jasser Auda yang dikaitkan dalam menentukan konsep kafā'ah. selain itu dalam bab ini diuraikan mengenai kemaslahatan dalam hukum Islam, aplikasi konsep kafā'ah terhadap kemaslahatan perkawinan serta menjelaskan eksistensi kafā'ah dalam hukum perkawinan.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir dan penutup dari penelitian ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan, merupakan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian saran-saran, penyusun tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu untuk dilakukan untuk penelitian lebih lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kafā'ah dalam hukum perkawinan Islam adalah sebuah konseptualisasi dari para ulama fiqh yang berusaha menemukan suatu konsep untuk menyelesaikan “permasalahan perkawinan” dengan menggunakan latar belakang sosio-historis yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah dan pola berfikir masing-masing ulama mazhab. Oleh karena itu, konsep kafā'ah selalu mengalami perbedaan dan perkembangan pemikiran seiring perkembangan zaman dan kafā'ah bukanlah suatu konsep yang murni dan tetap dari aturan syar'i tetapi dikonseptualisasi sebagai ajaran agama Islam dalam rangka menjaga kemaslahatan perkawinan.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga ditinjau dari maqāsid syari'ah pemikiran Jasser Auda terkait reinterpretasi konsep kafā'ah, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur kafā'ah secara umum terbagi atas dua pertimbangan, yakni dari segi agama dan dari segi sosial. Sebagian ulama seperti ulama Malikiyah memandang tidak penting adanya kafā'ah dari segi sosial, dan lebih menekankan kepada aspek agama. Sedangkan mayoritas ulama memandang penting kafā'ah dari segi sosial seperti kehormatan, kekayaan, profesi, dan sebagainya karena hal tersebut lazimnya menjadi pertimbangan sebelum melakukan perkawinan, jika terjadi kesenjangan maka dapat berdampak negatif bagi kehidupan rumah tangga. Oleh

karenanya kafā'ah memang penting dalam usaha membentuk keluarga *sakinah, mawadah, wa rahmah* yang sesuai dengan tujuan syara', namun pemahaman terhadap konsep kafā'ah tanpa diimbangi dengan prinsip kesetaraan sosial dapat berdampak pada paham masyarakat yang materialisme. Pernikahan yang pada awalnya bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan agamis dapat bergeser menjadi sarana stratifikasi sosial.

2. Melihat eksistensi kafa'ah dengan pertimbangan maqāsid syari'ah pemikiran Jasser Auda, yang semula dalam pemikiran ulama merupakan usaha untuk mencari kesamaan sebelum pernikahan dengan berdasarkan agama, harta, keturunan, pekerjaan, dan tidak ada kecacatan. Maka bisa dipertegas bahwa kafa'ah dapat dilihat melalui kesesuaian yang mengedepankan kecocokan dalam hati dan dikuatkan dengan keseimbangan beragama antara pihak suami maupun isteri. Sehingga dapat dijadikan sebagai wahana untuk mencari keserasian/ kecocokan pasangan untuk hidup bersama menciptakan kebahagiaan keluarga yang ditempatkan secara proporsional.

## **B. Saran-saran**

Dalam suatu perkawinan yang mana setiap pasangan pasti mengharapkan suatu keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat tanpa adanya suatu hal-hal yang mungkin dapat merusak hubungan keduanya, Oleh karenanya berdasarkan prinsip maqāsid dan kemaslahatan melalui permasalahan-permasalahan dan pemikiran dapat dijadikan suatu

pertimbangan bahwa:

1. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum atau menafsirkan suatu perkara muamalah tidak hanya berpaku pada suatu dasar dari nas / tekstual / normatif saja, tetapi juga memahami dari sisi perkembangan zaman yaitu kompleksitas masyarakat sehingga perlu adanya pemahaman dari sisi kontekstualnya sehingga ketika dibenturkan dengan masyarakat tidak menimbulkan perlawanan meskipun tidak dipungkiri akan adanya hal yang pro maupun kontra.
2. Terkait konsep kafa'ah bahwa sesungguhnya hal ini merupakan hasil ijtihad ulama yang mengharapkan suatu kemaslahatan yang berdampak pada tercapainya maqāsid syari'ah dalam perkawinan. Akan tetapi kafa'ah tidak bisa dijadikan suatu aturan hukum yang indentik harus diikuti dan lakukan (paksaan) baik dari fiqh maupun hukum positif (undang-undang) karena kafa'ah itu timbul dari diri masing-masing pasangan apakah telah adanya kesesuaian antara suami dan isteri.
3. Untuk lebih jauh dalam pemahaman terhadap konsep kafa'ah di tengah-tengah masyarakat yang beberapa menganggap bahwa cinta tumbuh dalam hati tanpa melihat penampilan luarnya (love is blind) hal ini mungkin akan timbul penafsiran baru, sehingga khususnya untuk para ilmuan dapat memahami fenomena masyarakat yang kemudian timbul penelitian yang lebih spesifik dan baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Beh, *Alaqaḥ Maqāṣid al-Syari'ah bi Ushul al-Fiqh*, London: Markaz Dirasah Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyah, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Banjarmasin: Akademika Pressindo, 1992.
- Adhim, M. Fauzil dan M. Nazif Masykur, *Diambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ahmad, Abū al-Husein bin Faris bin Zakariyyah, *Mu'jam Maqāṣid al-Lughah*, Beirut: Dār al-Jafīl, t.t. 5 Vol.
- Alawi, as-Sayyīd, *Tarsih al-Mustafidīn*, Surabaya: Syirkah P. Indah, t.t.
- Alhamdani, H.S.A., *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ali, Abu al-Hasan bin Ibrahim al-Qummi, *Tafsir al-Qummi*, Beirut: Muassasah al-'Alami, 1991. 2 Vol.
- Ali, Ala ad-Din bin Muhammad bin Ibrahim al-Bagdādi, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil*, ed. Abd as-Salam Muhammad 'Ali Ṣahin, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995. 4 Vol.
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi (Dien al-Islām)*, terj. R. Kaelan dan Bachrun, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977.
- Al-Kasani al-Ḥanafi, al-Imam 'ala al-Din Abu Bakar Bin Mas'ud Al-Mulaqqab Bin Malik Al-Ulama, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, cet ke-1, Beirut: Dār Al-Fikr, 1996.
- Alwi, Baso Mufti, "Kafā'ah Dalam Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Bugis", *Tesis*, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Assegaf, M. Hasyim, *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafā'ah Syarifah* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Asymawi, Muhammad Said al-, *Nalar kritis Syari'ah*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2004.



- Auda, Jaser, *Fiqh maqāṣid, Ināṭah al-Ahkām asy-Syar'iyah bi Maqāṣidiha*, cet. ke-3, London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2007.
- Auda, Jaser, *Maqāṣid al-Shari'ah a Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jaser, *Maqāṣid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach*, London: International Institui of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jaser, *Maqāṣid al-Syarī'ah Inda al-Syaikh al-Qardlawi*, Qatar: t.p., 2007.
- Auda, Jaser, *Maqāṣid asy-Syarī'ah Dalīli al-Mubtadi'īn*, London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2008.
- Auda, Jaser, *maqāṣid untuk Pemula*, terj 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Auda, Jasser, dalam <http://www.jasserauda.net/en/about-jasser-auda.html> diakses pada 19 Maret 2015, pukul 10:49:44 AM
- Ayni, al-, *al-Bināyah*, ttp.: t.p., t.t..
- Bakri, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga yang Sakinah*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Bravmann, M.M., *The Spiritual Background of Early Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1972.
- Bukhāri, Imam, *Sahih al-Bukhāri*, Beirut: Dār-al-Fikr, 1994.
- Bukhori, Ṣaḥīh al-, *bi Syarḥ al-Kirmani*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Darūquṭni, ad-, *Sunan ad-Darūquṭni*, Kitab Nikah.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Legos Wacana Ilmu, 1999.
- Ḡamrawi, Al-, *as-Ṣirad al-Wahhaj*, Libanon: Dār al-Ma'rifah, t.t..
- Ḡazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Bogor: Kencana, 2003.

- Ḥamid, Yusuf ‘Alim, *al-Maqāṣid al-‘Ammah li asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, USA: International Graphics Printing Service, 1991.
- Ḥanafī, Ibn Humām al-, *Syarḥ Faḥ al-Qadīr*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t. 4 Jilid.
- Hazm, Ibn, *al-Muḥalla’*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Jamil, A. Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana, 1997.
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *Zad al-Ma’ad*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970.
- Jawabi, Muhammad Tahir al-, *Juhūd al-Muhaddisīn fī Naqd Matan al-Hadis an-Nabawi asy-Syarif*, Tunis: Mu’assasat ‘Abd al-Karim bin ‘Abd Allah, 1986.
- Jawi, Muhammad Nawawi al-, *Marah Labid Tafsir an-Nawawi at-Tafsir al-Munīr li Ma’ālim at-Tanzīl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981. 2 Vol.
- Jazirī, Abd al-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Kaṣani, al-Fayd al-, *Tafsir as-Ṣafi*, Beirut: Muassasah al-‘Alami, 1982. 5 Vol.
- Krippendroff, Klaus, *Content Analysis : Introductions to Its Theory And Methodology*. Alih bahasa farid wajidi, analisis isi : *Pengantar Teori dan Metodologi*, Jakarta : Rajawali Pers 1991.
- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Ma’ruf, Lois, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-‘Alam*, Mesir: Dār al-Masyriq, 1986.
- Magniyah, Muhammad Jawwad, *at-Tafsir al-Kaṣif*, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malayin, 1970. 7 Vol.
- Mahmasani, Subhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjana, Bandung: al-Ma'arif, 1976.
- Malibary, Zainuddin al-, *Faḥ al-Muḥīn*, Beirut: Dār Ihyā’i al-Kitāb al-Arabiyyah, t.t..

- Maliki, Ahmad as-Sawi al-, *Hasyīyat al-'Allamah as-Sawi ala Tafsir al-Jalalayn*, Indonesia: Maktabah Dār al-Ulum, tt.. 4 Vol.
- Maqdisi, Ibn Qudaimah al-, *al-Kafi fī Fiqh al-Imām al-Mujabbāl Ahmad bin Hambal*, cet. ke-5, Beirut : al-Maktab al-Islāmi, 1988.
- Marāgi, Ahmad Musthafa al-, *Tafsir al-Marāgi*, Vol.9, t.t. t.p. t.t..
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.2000.
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhamad bin Mukarrom bin Manzūr; *Lisān al-Arāb*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.. 8 Vol.
- Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamani al-San'ani, *Subūl al-Salam Syarḥ Bulug al- Marām min Jam'i Adillat al-Ahkām*, ed. Muhammad Abd al-Qadir 'Ata, Beirut: Dār al-Fikr, 1991. 3 Vol.
- Muhammad bin Ismael al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasul Allah Salla Allah 'alaihi wa Sollama wa Sunanihiwa Ayydmihi*, ed. M. Zuliair bin Nasir al-Nasir, cet. ke-1, Dār Tuq an-Najah, t.p, 1422 H. 2 Vol.
- Muhammad, Abu Ja'far bin al-Hasan at-Tusi , *at-Tibyān fī Tafsir al-Qur'an*, ed. Ahmad Habib Qusayr al-'Amiri, Beirut: Dār Ihya at-Turats al-Arabi, t.t.. 9 Vol.
- Muhammad, Abū 'Abd bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubi, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, Vol. XVI, t.t.: t.p., t.t..
- Muhammad, Abū al-Faḍl Jamal ad-Dīn bin Mikram Ibn Manzūr, *Lisān al-Lisān Tahḍīb Lisān al-Arab*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993. 2 Vol.
- Muhammad, Jamal Ad-Dīn ibn Muharor al-Ansori al-Mansūr, *Lisān al-Arab*, Mesir: Dār al-Miṣriyyah, t.t..
- Muhammad, Kamāl ad-Dīn bin Abd al-Wahid as-Siwasi, al-Ma'ruf bin Ibn al-Humām al-Hanāfi, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr*, Beirut : Dār al-Fikr , t.t.
- Muhtarom, Ali, “Kafā'ah dalam Perkawinan (Telaah Atas Pemikiran Ibn Hazm Terhadap Keberlakuan Kafā'ah dalam Hukum Perkawinan)”, *Tesis*, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2011.

- Mukhtar, Kamal, “Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer”, disampaikan dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar ilmu Uşul Fiqh*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Munajat, Makhrus, “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)”, *Jurnal Penelitian Agama*, No.20 Th VII, September-Desember 1998.
- Musa, Muhammad Yūsuf, *Ahkām al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah fi al-Islām*, Mesir: Dār al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956.
- Muslim bin al-Hajjaj al-, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasul Allah Salla Allah 'alaihi wa Sallam*, ed. M. Fu'ad 'Abd al-Baqi, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t.. 3 Vol.
- Nasution, Harun et. al, *Ensklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdemIA dan TAZZAFA, 2004.
- Nasution, Khoirudin, “Signifikansi Kafā’ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, vol IV, No.1, Juni 2003.
- Natsir, Haedar, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. ke-2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Ramli, ar-, *Nihāyah al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Ḥalabi, 1967.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-29, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Raysuni, Ahmad ar-, ”al-Baḥs fi Maqāşid asy-Syarī’ah Nasy’atuhu wa Taṭawwuruḥu wa Mustaqbaluhu”, makalah disampaikan dalam *seminar tentang “Maqāşid Syarī’ah”* di London tanggal 1 - 5 Maret 2005.
- Raysuni, Ahmad ar-, *Nadzariyat al-Maqāşid ‘Inda al-Imam al-Syāṭibi*, Yordania: al-Ma’had al-‘Alamiy li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Sabīq, Sayyīd, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983. 2 Vol.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dār al-Kitab al-Arabiah, t.t..
- Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dār Sadir, 1323.
- San’ani, Imām Muhammad Ibn Ismail as-, *Subūl al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām min Jami’ ‘Adillah al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988.

- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ed. IV, cet ke-27, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suhardjati, Sri dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*, Semarang: PSW IAIN Walisongo kerja sama dengan Gama Media, 2001.
- Sumahatmaka, M.R.A., *Ringkasan Centhini Suluk Rambangraras*, Jakarta: Balai Pustaka, 1981.
- Surakhmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, edisi ke-7, Bandung: TARSITO, 1980.
- Sutarmadi, A. dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Jakarta: FSH UIN Jakarta, 2006.
- Suyūṭi, as-, *Sunan an-Nasā'i, Kitab al-Kafā'ah*, Hadis No. 3225, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1991.
- Sya'rāni, asy-, *Kaṣf al-Ḡummah 'an Jami' al-Ummah*, Vol. II, Beirut: Dār al-Fikr, 1988. 2 Vol.
- Syak'ah, Mustafa asy-, *Islam bilā Mazāhib*, t.t.: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, t.t..
- Syaḫībi, Abu Ishaq asy-, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl asy-Syari'ah*, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, t.t..
- Syaukani, asy-, *Nail al-Auṭār, Kitab al-Kafā'ah*. Ttp., t.p.,t.t..
- Syihab, M. Quraisy, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.
- Tahir, Muhammad at- bin 'Asyur, *Maqāṣid asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, cet. ke-5, Cairo: Dār as-Salam, 2012.
- Timahi, Dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Wafi, Abdul Waḥid, *al-Musāwah fī al-Islām*, terj. Anshari Umar Sitanggal dan Rosichin, Bandung: al-Ma'arif, 1984.
- Zahabi, Muhammad Husain az-, *asy-syari'ah al-Islāmiyyah: Dirasah Muqāranah baina Mazāhib Ahl as-Sunnah wa Mazhab al-Ja'fariyyah*, cet. ke-2, Mesir: Maktabah Dār at-Ta'lif, 1968.

Zahrah, Muhammad Abū, *al-Ahwāl asy-Syakḥsiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1369 H/1950.

Zahroh, Muhammad Abū, *‘Aqd az-Zawaj wa Asāruh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arobi, 1957.

Zuḥayli, Wahbah az-, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, cet. ke-1, Damaskus: Dār al-Fikr , 1986. 2 Jilid.

Zuhayli, Waḥbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.



**TERJEMAH**

BAB	HLM	FTN	TERJEMAH
I	4	7	Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.
II	19	8	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
	20	9	Ingatlah, seorang perempuan itu tidak bisa dinikahkan kecuali oleh para walinya dan tidak bisa dinikahi kecuali oleh laki-laki yang sekufu dengannya
		10	Jangan nikahkan kaum perempuan kecuali dengan orang-orang yang sekufu dan tidak boleh ada yang menikahkan mereka kecuali para walinya serta tidak boleh ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.
		11	Manusia itu seperti gigi sisir tidak ada keutamaan orang yang satu dengan orang yang lain kecuali dengan taqwanya
		12	Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
		13	Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)
	21	14	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
		15	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
	22	16	Jangan nikahkan kaum perempuan kecuali dengan orang-orang yang sekufu dan tidak boleh ada yang menikahkan mereka kecuali para walinya serta tidak boleh ada mahar yang kurang

LAMPIRAN I

			dari sepuluh dirham
	25	23	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
	33	38	Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.
		39	Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.
		40	Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)
	34	43	Orang Qurays itu sekufu dengan sesama orang Qurays, orang Arab sekufu dengan sesame Arab, baik antara satu kelompok dengan kelompoklain, antara satu suku dengan suku lain dan orang non-Arab itu sekufu dengan orang non-Arabantara satu dengan yang lain.
	36	48	Kehormatan itu terletak pada harta dan kemuliaan terletak pada ketakqwaan
		49	Sesungguhnya manusia yang paling dihormati oleh manusia lain didunia ini adalah orang yang memiliki harta
	41	59	Jangan nikahkan kaum perempuan kecuali dengan orang-orang yang sekufu dan tidak boleh ada yang menikahkan mereka kecuali para walinya serta tidak boleh ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.
		60	Orang Qurays itu sekufu dengan sesama orang Qurays, orang Arab sekufu dengan sesame Arab, baik antara satu kelompok dengan kelompoklain, antara satu suku dengan suku lain dan orang non-Arab itu sekufu dengan orang non-Arabantara satu dengan yang lain.
IV	77	1	Ingatlah, seorang perempuan itu tidak bisa dinikahkan kecuali oleh para walinya dan tidak bisa dinikahi kecuali oleh laki-laki yang sekufu dengannya
		2	Jangan nikahkan kaum perempuan kecuali dengan orang-orang yang sekufu dan tidak boleh ada yang menikahkan mereka kecuali para walinya serta tidak boleh ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.
	78	3	Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu



LAMPIRAN I

			damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
		4	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
		5	Manusia itu seperti gigi sisir tidak ada keutamaan orang yang satu dengan orang yang lain kecuali dengan taqwanya
		6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang
	85	15	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin
	94	23	Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.
	97	26	Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)
	99	29	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka

## CURRICULUM VITAE

### A. Data Pribadi

Nama : Ashwab Mahasin  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 19 Agustus 1990  
Alamat rumah : Dsn. Bapuh ds. Bapuhbandung kec. Glagah  
Kab. Lamongan RT/RW: 02/02 62292  
Alamat di Yogyakarta : PP. Wahid Hasyim Yogyakarta, Jl. KH.  
Wahid Hasyim No. 03 Gatén Condongcatur  
Depok Sleman Yogyakarta 55285  
Status : Belum menikah  
Nomor Hp : 085655723415  
email : [Ashwab190890@gmail.com](mailto:Ashwab190890@gmail.com)

### B. Orang Tua

Ayah : H.Afandi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Siti. Nahiroh  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### C. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

TK : TK Nurul Ulum 1996  
SD : SD Al-Muqoddasah 2003  
SLTP : SMP Al-Muqoddasah 2006  
SLTA : SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng 2009  
S 1 : UIN Sunan Kalijaga 2013

#### Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Litahfidzil Qur'an al-Muqoddasah Nglumpang, Mlarak  
Ponorogo 2000-2006  
Pondok Pesantren Mamba'ul Khoirot Tebuireng Jombang 2006  
Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta 2009-sekarang